

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR: 421 / 3798 / 20 / 2005

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PERMATA GENTING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

Membaca

Surat Permohonan Yayasan Pertiwi Desa nomor: 421/014/X/2005 tanggal 15 Oktober 2005 tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Cepogo nomor: 421.1/333/112/2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-Kanak Pertiwi

Mengingat

- Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Penidikan Nasional:
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan

- 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, nomor: 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- 2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak Pertiwi Genting, Kecamatan Cepogo pada tanggal 10 Oktober 2005.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Memberi ijin kepada:

Nama Yayasan
 Alamat
 Permata Genting
 Genting, Cepogo

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : Permata Genting
- Alamat : Genting, Cepogo

Kedua

Pemohon Ijin bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pendidikan

sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran ketentuan - ketentuan atas penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan nomor: 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan

ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal

: 25 Oktober 2005

PENDIDIKAN NASIONAL N BOYOLALI

> embina Utama Muda NIP. 500042069

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta

2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang

3. Bupati Boyolali di Boyolali

4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Cepogo

5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Permata Genting, Cepogo

6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

Nomor

: 421./3798 /20/2005

Boyolali, 25 Oktober 2005

Lamp Hal

: Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Kepada Yth.

Ketua Yayasan Permata

di Genting

Kecamatan Cepogo

Memperhatikan:

1. Surat Saudara nomor 421/014/X/2005 tanggal 15 Oktober 2005 dan tentang ijin operasional Taman Kanak-kanak Permata Genting

2. Rekomendasi/ Persetujuan Kepala Cabang Diknas Kecamatan Cepogo Nomor 421.1/333/112/2005, tanggal 25 Oktober 2005

3. Rekomendasi/ Persetujuan Camat Cepogo Nomor: 421.1/626/40/2005 Tanggal 25 Oktober 2005

Dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas:

1.1. Nama Sekolah

: TK Permata Genting

1.2. Lokasi Sekolah

: Genting

1.2.1. Jalan/Desa

: Genting

1.2.2. Kecamatan

: Cepogo

1.2.3. Kab/Kodya

: Boyolali

1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Permata 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara: Genting, Cepogo

Kecamatan Cepogo

4. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang di selenggarakan sejak tahun 2003

5. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Pembina Utama Muda NIP. 500042069

Tembusan Yth:

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
- 3. Bupati Boyolali di Boyolali
- 4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Cepogo
- 5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Permata, Cepogo
- 6. Arsip.